



## **Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat**

**Jumardi<sup>1</sup>, St. Hadijah Wahid<sup>2</sup>, Heri Irawan<sup>3</sup>, Srianti Permata<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: [mardhi.kontemplasi@gmail.com](mailto:mardhi.kontemplasi@gmail.com)

### **Abstrak**

*Zakat merupakan instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam yang dapat mendorong kemajuan, kemakmuran dan pemberdayaan perekonomian umat. Institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi serta mampu menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen zakat melalui peran BAZNAS dan UPZ berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga berusaha menggambarkan prinsip serta model pengelolaan zakat berbasis UPZ yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penghimpunan data yang dipakai penelitian ini ialah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas dan para pengurus masing-masing UPZ. Analisis data yang dipakai ialah metode deskriptif analitik dengan menggunakan versi Miles dan Huberman dengan menggunakan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen zakat melalui UPZ berbasis Desa yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai, telah dijalankan sesuai dengan tujuan dan target mulai dari sosialisasi, mengumpulkan, mendata, menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ), menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), hingga menyusun laporan kegiatan. Dengan pengelolaan manajemen zakat melalui UPZ berbasis desa, BAZNAS dapat mewujudkan perannya dalam hal pemberdayaan ekonomi umat seperti menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) seperti, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat (empowering), perlindungan kepada masyarakat, menentukan skala prioritas masalah yang paling mendesak, menyelesaikan masalah dengan pendekatan ekonomi, sosial, dan kultural.*

**Kata Kunci:** BAZNAS, Manajemen zakat, pemberdayaan ekonomi umat, UPZ berbasis desa



### Abstract

*Zakat is an important instrument in the Islamic economic sector and encourages progress, prosperity and economic empowerment of the people. Zakat institutions need to be regulated and managed effectively and efficiently. Through a good collection, distribution, and utilization system, zakat can be an alternative to the stability of the economic crisis and can be an alternative solution in alleviating poverty. This study aims to analyze zakat management through the role of village-based BAZNAS and UPZ as a means of empowering the people's economy. This study also tries to describe the principles and models of UPZ-based zakat management applied by BAZNAZ in Sinjai Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. The data collection method used in this research is the method of observation, interviews and documentation. Analysis of the data used is descriptive analytic method using the Miles and Huberman version by using three flow of activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results show that The management of zakat management through the Village-based UPZ formed by BAZNAS of Sinjai Regency, has been carried out in accordance with the goals and targets ranging from socialization, collecting, registering, submitting the Zakat Mandatory Identification Number (NPWZ), preparing the Annual Work Plan and Budget (RKAT), to prepare activity reports. With the management of zakat management through village-based UPZ, BAZNAZ can realize its role in terms of economic empowerment of the people such as creating a climate that allows community potential to develop (enabling), strengthening the potential of the community (empowering), protecting the community, determining the priority scale of the most pressing problems. , solve problems with economic, social, and cultural approaches.*

**Keywords:** Nasional Amil Zakat Agensi, Zakat management, community economic empowerment, village-based UPZ,

## 1. Pendahuluan

Instrumen Zakat sebagai bagian dari sendi-sendi Islam mempunyai fungsi strategis dalam kehidupan umat. Zakat tidak hanya sebagai ibadah kepada Allah SWT atau kewajiban moralitas bagi umat Islam, tetapi juga berfungsi sebagai instrument alternatif bagi kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat ialah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan institusi khusus untuk mengatur atau mengelola zakat secara efektif dan efisien. Melalui institusi atau lembaga yang berfungsi untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif untuk kestabilan krisis ekonomi skala nasional bahkan dunia (Jumardi *et al.*, 2021).

Mengelola zakat melalui lembaga khusus bukan perkara yang mudah, mengingat zakat merupakan amanah umat Islam yang pengelolaannya memerlukan pengetahuan tentang fiqh zakat dan keterampilan tentang manajemen. Pengelolaan zakat memerlukan kepercayaan sekaligus dapat mempertahankan kepercayaan yang diamanahkan oleh negara dan masyarakat. Kepercayaan dapat diwujudkan dengan tata kerja pengelola yang amanah, professional, transparan, dan memahami fiqh zakat. Selain itu, lembaga pengelola zakat dituntut untuk mempunyai sumber daya manusia yang handal, proaktif, dan mempunyai keikhlasan yang kuat. Lembaga pengelola zakat juga harus menanamkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban, sehingga pelaporan dana zakat mulai dari



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

penghimpunan sampai pada pendistribusian dapat dipercaya dan diakses lebih mudah oleh seluruh masyarakat (muzakki dan mustahik).

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Zakat yang dikelola dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen tersebut, akan efektif dan efisien dalam melakukan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk mewujudkan tata kelola zakat baik, negara harus membentuk lembaga khusus yang mengurus masalah zakat atau manajemen zakat. Menurut Purwakananta dan Aflah (2008), pengelolaan zakat di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif dalam pelaksanaan fungsi dan dampaknya terhadap pembangunan kesejahteraan umat, dibandingkan zakat yang dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi.

Di Indonesia, kebangkitan zakat telah didemonstrasikan pada sepuluh tahun silam yang didefinisikan sebagai momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar yang dapat memoderasi kesenjangan sosial, kebangkitan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber pendanaan umat di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah. Dibutuhkan sebuah solusi yang dapat dijadikan alternatif untuk meminimalisir kemiskinan dan kesenjangan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Sehingga manajemen zakat diharapkan dapat menjadi alternatif yang potensial dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Zakat yang dikelola dengan sistem manajemen yang amanah, professional dan transparan dengan pengawasan yang efektif dapat menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga kesenjangan masyarakat makin berkurang.

Zakat yang dikelola melalui lembaga khusus dengan menerapkan prinsip tata kelola yang amanah, professional, akuntabel, dan transparan mempunyai peran strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat yang merata. BAZNAS merupakan salah satu lembaga zakat yang diamanatkan undang-undang untuk mengelola zakat secara komprehensif dan masif. Sebagai lembaga yang menjadi pionir terdepan dalam gerakan kebangkitan zakat, Rencana Strategis (renstra) BAZNAS mempunyai visi, "Menjadi Pengelola Zakat Terbaik dan Terpercaya di Dunia".

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat telah mendorong upaya pembentukan organisasi manajemen zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya masyarakat. Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan institusi zakat tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang direvisi menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU tentang pengelolaan zakat tersebut, Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih terbatas. Lembaga pengelola zakat mulai berkembang, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.

Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar, hal ini ditopang oleh kondisi demografi yang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Berdasarkan data Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) dan Outlook Zakat Indonesia 2021 yang dikeluarkan oleh BAZNAS, terdapat potensi zakat sebesar Rp.327,6 triliun setara 1,72% dari PDB tahun 2018 dengan pembagian lima objek zakat, yakni zakat penghasilan dan jasa Rp.139,07 triliun, zakat perusahaan Rp.144,05 triliun, zakat uang Rp.58,76 triliun, zakat peternakan Rp.9,51 triliun, dan zakat pertanian Rp.19,79 triliun (BAZNAS, 2021) Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar. Namun sejauh ini penerimaan zakat masih belum optimal, karena ada berbagai faktor yang memengaruhi potensi penerimaan zakat sehingga belum terserap sesuai target penerimaan.

Realisasi penerimaan zakat sebagaimana yang dirilis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu sebesar 71,4 triliun atau sekitar 21,7% yang berasal dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun 2020 sebesar Rp10,2 triliun atau sekitar 3,1% dan perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di masyarakat (non OPZ) pada tahun 2019-2020 sebesar Rp61,2 triliun atau sekitar 18,71%. Angka realisasi penerimaan zakat tersebut masih jauh dari potensi yang ditarget oleh BAZNAS yaitu sebesar Rp.327,6 triliun (BAZNAS, 2021). Tidak dapat dipungkiri, bahwa angka realisasi tersebut akan jauh lebih besar apabila turut mengakumulasi realisasi penghimpunan ZIS informal atau yang dikelola secara tradisional di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sekalipun dijumlahkan angka realisasi ZIS formal dan informal, ruang penghimpunan ZIS masih sangat lebar jika dibandingkan dengan potensinya. Maka dari itu, diperlukan inovasi strategis agar penghimpunan ZIS dapat tumbuh signifikan.

Apabila dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan, kesenjangan realisasi penerimaan zakat masih jauh dari potensinya. Ketimpangan antara realisasi dengan potensi zakat disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya informasi tentang zakat, belum terserapnya secara maksimal pemahaman dan partisipasi masyarakat akan membayar zakat, dan masih banyak yang membayar zakat dengan cara menyalurkan langsung kepada penerima zakat. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan antara realisasi dan potensi. Oleh sebab itu, diperlukan suatu upaya strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manajemen zakat mulai dari penerimaan sampai pada distribusi yang dikelola oleh suatu badan atau lembaga khusus. Salah satu lembaga khusus yang diberi amanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS mempunyai tugas khusus untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kabupaten/kota mempunyai institusi BAZDA sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BAZNAS yang diberi tugas untuk membantu pencapaian potensi penerimaan dan distribusi zakat. BAZDA diberi wewenang untuk melakukan inovasi agar tujuan tersebut tercapai. Salah satu bentuk inovasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS yang ada di kabupten/kota ialah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

UPZ dibentuk dengan tugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZDA untuk melakukan penghimpunan zakat secara tepat dan maksimal. UPZ juga dapat melaksanakan tugas perbantuan untuk menyalurkan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZDA. Melalui pembentukan UPZ dapat dijadikan sebagai solusi yang efektif untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi kepada





masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan penyaluran zakat secara terstruktur dan tepat.

Beberapa penelitian yang menjadi dasar dan motivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang manajemen zakat. Penelitian Hidajat (2017) tentang penerapan manajemen zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar mengemukakan bahwa zakat produktif yang dikelola Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar mampu meningkatkan ekonomi mustahiq, melatih kemandirian, dan meningkatkan pengetahuan mustahiq tentang ilmu-ilmu agama. Pelaksanaan program zakat produktif dilaksanakan dengan membuat asesmen untuk melihat kebutuhan para mustahiq. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara qardhul hasan. Dan, pengawasan kepada mustahiq dilaksanakan dengan cara pertemuan sekali dalam sebulan dengan kelompok binaan.

Penelitian Hafriza, Firdaus, dan Chuzairi (2018) tentang manajemen zakat sebagai penyeimbang perekonomian umat menyatakan bahwa manajemen zakat yang dikelola dengan pola manajemen Islami sangat berbeda dengan manajemen konvensional. Manajemen Islami harus menjadi standar dalam praktik pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat, yaitu dengan menerapkan prinsip iman, kepemimpinan, manajemen, dan administrasi yang baik. Sehingga melalui pengelolaan ini, zakat mampu menjadi penyeimbang perekonomian umat.

Menurut Afrina (2018), potensi zakat merupakan hal yang paling signifikan karena memberikan efek yang besar dalam mensejahterakan masyarakat. Jika melihat potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders, serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Agar tujuan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat tercapai, pengelola zakat mesti menerapkan manajemen zakat yang efektif dan efisien. Sebagaimana yang dikemukakan dalam penelitian Hadi (2020) di BAZNAS Kabupaten Banyumas, bahwa manajemen ZIS yang terstruktur dan terorganisir harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari fungsi perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pengendalian zakat, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Selain itu, agar semua fungsi berjalan dengan efektif, tingkat pendidikan dan pengalaman SDM BAZNAS menjadi faktor pendukung dalam proses perencanaan program, pengorganisasian, pengarahan, serta memudahkan pengawasan dan koordinasi oleh pimpinan BAZNAS.

Penelitian Yusran *et al.* (2021) tentang optimalisasi pengelolaan manajemen zakat oleh BAZNAS di Kabupaten Mamuju juga mengafirmasi penelitian Hadi (2020). Di mana, zakat yang dikelola BAZNAS sudah optimal dalam pengumpulan dan pendistribusian. Zakat yang dikelola dengan baik oleh pengurus lembaga akan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap wajibnya zakat harta, dan sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat mengingatkan masyarakat betapa pentingnya pengelolaan zakat harta dalam Islam. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang zakat dengan mudah sehingga masyarakat bisa mengetahui cara mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Sementara jenis pendistribusian kepada mustahik dilaksanakan secara konsumtif (berupa bahan kebutuhan pokok) dan secara produktif (berupa modal usaha).

Penelitian Fauzi dan Munandar (2020) tentang efektivitas unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infaq, dan shadaqah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mengemukakan bahwa golongan mustahik merasa terbantu dengan



adanya penyaluran zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kelompok mustahik yang diberikan dana zakat produktif untuk menjalankan usaha menjadi lebih giat karena mendapatkan tambahan modal. Selain itu, pengelola zakat produktif terbantu karena mampu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga lebih mandiri dan mampu berinfaq. Secara lebih spesifik, penelitian Murtani (2016) mengurai peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kecamatan Mandau yang meliputi lima indikator, yaitu: pendidikan, melalui program beasiswa UPZ telah meringankan biaya pendidikan anak pada tingkat SD; kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan; pekerjaan dan penghasilan melalui program LKMS telah mensejahterakan anggotanya; menyalurkan zakat konsumtif kepada 18.284 mustahik; program bedah rumah menjadi rumah sederhana.

Penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui UPZ menjadi alat pendukung bagi BAZNAS dalam rangka mengoptimalkan penerimaan zakat. Penelitian Waldelmi (2019) tentang strategi pengelolaan Zakat oleh UPZ di Universitas Lancang Kuning mengatakan bahwa manajemen zakat yang dikelola UPZ dengan sumber daya manusia yang layak dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat sebagai muzakki untuk menyalurkan dana zakat melalui UPZ. Tingginya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ akan meningkatkan penerimaan zakat yang berefek pada meningkatnya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Syaputri *et al.* (2020), bahwa optimalisasi UPZ berbasis kampus sebagai sarana untuk pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam mendorong peningkatan penghimpunan serta pendistribusian zakat, sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat mustahik, baik secara individu maupun secara agregat. Dengan demikian, zakat berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta turut andil dalam memberikan solusi alternatif terhadap resesi ekonomi.

Penelitian Syaputri *et al.* (2020) diafirmasi dalam penelitian Syafii (2020) tentang peran UPZ IAIN Madura terhadap kemiskinan sosial. UPZ sebagai penghimpunan dana zakat setidaknya ada empat cara yang dilaksanakan, mulai dari celengan investasi akhirat, layanan jemput ZIS setiap bulan, tabungan kurban, dan saldo barokah. Program-program UPZ ini lebih efektif, karena sejak dilaksanakannya dana yang terkumpul sudah terbilang banyak dan mampu membantu banyak orang yang membutuhkan. Sementara penyalurannya, didistribusikan dalam bentuk bantuan beasiswa UPZ kepada 35 mahasiswa, bantuan untuk yatim dan dhuafa, serta dana kemanusiaan yang didonasikan ke Lombok, Lampung, Sulawesi, dan lain-lain. Begitu pula dengan penelitian Yulianto dan Rahmawati (2021) yang menelaah strategi dan implementasi UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya, bahwa strategi pengembangan yang dilaksanakan oleh UPZ UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu melakukan penghimpunan melalui tiga cara yaitu, menjemput zakat secara langsung ke muzakki, tranfer bank, dan melalui barcode. Adapun faktor penghambat sehingga strategi yang dilaksanakan belum maksimal yakni jumlah sumber daya yang kurang memadai, minimnya sosialisasi yang dilaksanakan, lemahnya penerapan sistem atau prinsip manajemen organisasi, belum melakukan kerjasama dengan lembaga zakat yang berada di luar kampus, rendahnya dukungan dari civitas akademik, dan teknologi yang dipakai masih rendah.

Selain UPZ diterapkan di lingkungan kampus, UPZ juga ada di kalangan Aparatur Sipil Negara, seperti yang dikemukakan dalam penelitian Rahayu dan Supriadi (2022) tentang manajemen fundraising zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan perolehan zakat profesi pada UPZ di Unit Korwil Kecamatan Panggul.



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Rahayu dan Supriadi (2022) mengemukakan bahwa pelaksanaan fundraising zakat sudah berjalan dengan baik melalui sosialisasi, pemberian brosur dan formulir, peningkatan pelayanan dalam pembayaran zakat profesi, sehingga pegawai negeri sipil di lingkup Unit Korwil bidang pendidikan sudah mempercayakan pembayaran zakat profesi di UPZ. Terlepas dari itu, perencanaan fundraising belum optimal, karena sosialisasi yang dilaksanakan belum bisa mengajak seluruh pegawai untuk meyalurkan zakat profesinya melalui UPZ di Unit Korwil bidang Pendidikan Kecamatan Panggul.

Pengelolaan zakat melalui UPZ juga dapat dilaksanakan di lingkungan masjid. Penelitian Shuhufi dan Fatmawati (2022) tentang penguatan peran UPZ berbasis Masjid di Kabupaten Gowa menemukan bahwa potensi UPZ berbasis Masjid sangat besar dalam pengembangan potensi zakat. Pada aspek penerimaan, UPZ berbasis Masjid sudah mempunyai basis jamaah tetap, sehingga untuk pendataan dan pembimbingan tentang zakat sangat memungkinkan dilaksanakan dengan baik. Untuk aspek pengelolaan, UPZ berbasis Masjid bisa melibatkan jamaah dengan segala potensinya untuk terlibat langsung dalam pengelolaan zakat yang masuk di UPZ masjid. Dan, zakat yang disalurkan melalui UPZ masjid bisa lebih bernilai dakwah, karena peran-peran masjid di tengah-tengah masyarakat semakin kuat sehingga lebih merekatkan kepada masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai wadah pembinaan ekonomi umat.

Berbeda dengan Penelitian Shuhufi dan Fatmawati (2022), penelitian Buchari (2022) mengulas tentang problematika penyaluran zakat melalui UPZ Masjid di Madura. Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura dapat dikategorikan dengan masalah kultur, kerumitan administratif, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan yang mengurus dana ZIS, minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh sebab itu, masalah kultur harus diselesaikan dengan memfokuskan UPZ Masjid untuk mengelola zakat maal saja, masalah kerumitan administratif diselesaikan dengan bekerja sama dengan penyuluh agama untuk mendampingi para takmir masjid hingga bisa mandiri, masalah persepsi yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masalah minimnya anggaran sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat diperlukan inisiatif pemerintah untuk mengambil terobosan dalam mengoptimalkan anggaran untuk sosialisasi dan edukasi.

Penelitian Astuti, Rusby, dan Zulbaidi (2017) menjelaskan implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, bahwa implementasi zakat profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau dapat dikatakan sangat tidak baik. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS melalui UPZ masing-masing instansi belum terlaksana dengan tata kelola yang baik, belum optimal memberikan sosialisasi kepada pegawai SKPD instansi masing-masing; belum transparansi dalam menginformasikan penghimpunan zakat profesi; keterbatasan sumber daya manusia di UPZ; belum sepenuhnya mengetahui tata cara kadar dan nishab zakat profesi; belum mempunyai pengalaman dalam mengelola zakat profesi; belum maksimal dalam memberikan pelatihan kepada pengelola UPZ tentang ketentuan penghimpunan zakat profesi; informasi yang diberikan melalui media sosial dan media cetak tentang penghimpunan zakat profesi pada masing-masing instansi di UPZ belum massif; instruksi kepada pengelola UPZ tentang penghimpunan zakat profesi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan belum maksimal; pengelola UPZ kurang baik dalam melayani muzaki; pengelola UPZ belum sepenuhnya profesional dalam penghimpunan zakat; dan masih banyak instansi pengelola UPZ belum melaporkan sepenuhnya penghimpunan zakat yang dikelola.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam terkait dengan implementasi dan aktualisasi manajemen



zakat. Urgensi penelitian ini juga mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengurai tentang pentingnya manajemen zakat sebagai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi umat. Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian tentang peran UPZ dalam mewujudkan optimalisasi penerimaan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat, sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut lagi khususnya tentang peran UPZ sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Unit analisis pada penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menganalisis manajemen zakat melalui peran BAZNAS secara umum, UPZ berbasis kampus, UPZ berbasis masjid sebagai unit analisis yang ada di wilayah masing-masing. Sementara, penelitian ini secara khusus meneliti peran BAZNAS bersama Unit Pengelola Zakat (UPZ) Berbasis Desa yang dibentuk dan dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai. BAZNAS mempunyai peran yang cukup penting sebagai penunjang perekonomian di Kabupaten Sinjai. BAZNAS Kabupaten Sinjai menjadi organisasi perangkat daerah yang dituntut kerja ekstra, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

UPZ berbasis desa ini merupakan sinergi antara seluruh masyarakat desa dengan BAZNAS Kabupaten. Jika sinergi ini berjalan dengan baik, maka akan mendukung realisasi penerimaan zakat secara nasional. Selain itu, peran dari kemajuan teknologi informasi membuat UPZ berbasis desa mempunyai keunikan tersendiri dalam proses edukasi, penghimpunan, dan pendistribusian zakat melalui digital platform. UPZ berbasis desa ini dapat menjadi alternatif untuk mengoptimalkan penerimaan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

BAZNAS Kabupaten Sinjai telah membentuk unit kecil UPZ atau Unit Pengelola Zakat di desa. Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai, untuk teknis penghimpunan zakat maupun infaq, pihaknya telah membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di 80 desa/kelurahan. Setiap UPZ yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta masing-masing 1 anggota di setiap dusun. UPZ ini telah hadir sebagai unit kecil BAZNAS yang ada di setiap desa di Kabupaten Sinjai yang bertujuan untuk membantu tugas BAZNAS Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisis peran UPZ berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Maka dari itu, tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui peran UPZ Berbasis Desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang menekankan pada pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasar situasi realita atau keadaan alami, kompleks dan terperinci. Pendekatan kualitatif ini diperjelas dengan metode deskriptif. Metode ini menurut Nawawi (2012) sebagai prosedur penyelesaian masalah yang diselidiki dengan menjelaskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan sebagainya) pada saat ini berdasar kenyataan yang ada. Data yang dikumpulkannya pada penelitian kualitatif yaitu berupa kata, gambar, dan bukanlah angka-angka (Moleong, 2015). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dipakai pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang peran UPZ berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sinjai sebagai badan pembentuk UPZ di perdesaan, yang terletak di Jalan Persatuan Raya, No. 111, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penghimpunan data berupa data sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang telah





## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

ditentukan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Ketua Baznas dan Pengurus UPZ di setiap desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang valid. Terdapat 80 UPZ desa di Kabupaten sinjai, namun penelitian ini hanya mengambil 45 sampel. Penentuan jumlah sampel tersebut berdasarkan jumlah UPZ yang sudah berjalan aktif. Data sekunder atau penghimpunan data secara tidak langsung berasal dari buku, buku literatur serta dokumentasi tentang teori, konsep serta kaidah dan sumber bacaan (Sugiyono, 2013).

Teknik mengumpulkan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah: 1) Metode observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi langsung ini dilaksanakan peneliti untuk mengoptimalkan data tentang peran UPZ berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Sinjai; 2) Metode wawancara, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Adapun informannya ialah pengurus BAZNAS dan UPZ di lingkup Kab. Sinjai; 3) Metode dokumentasi, dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data sebagai penunjang penelitian.

Analisis data yang dipakai ialah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data versi Miles dan Huberman (1992), bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu: 1) Reduksi data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Pada proses reduksi data, temuan data atau temuan yang berkenaan dengan peran UPZ dalam pemberdayaan ekonomi Ummat saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan pengelolaan zakat dibuang. 2) Penyajian data, disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dalam prose penyajian data, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data hasil observasi dan wawancara mengenai pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat. 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat tentatif, kabur dan diragukan. Akan tetapi dengan bertambahnya data, baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi maka kesimpulan penelitian menjadi lebih utuh sesuai dengan fokus penelitian.



### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Gambaran Umum Penelitian

BAZNAS Kabupaten Sinjai didirikan pada tanggal 14 juni 2019. Rapat Pertama digelar pada tanggal 15 Juni 2019 untuk menyusun kepengurusan serta program kerja. BAZNAS Kabupaten Sinjai terletak di Jl. Persatuan raya, No.111, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berasaskan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Sinjai yaitu, menjadi BAZNAS yang amanah, fathonah, dan berdaya saing di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Untuk mewujudkan visi dan mis BAZNAS Kabupaten Sinjai menanamkan nilai-nilai visioner, optimis, jujur, sabar, enterprenurial, amanah, teladan, professional, transformasional, dan perbaikan berkelanjutan.

Bentuk program yang dilaksanakan berjalan efektif selama 3 bulan, BAZNAS Kabupaten Sinjai telah menyalurkan beberapa bantuan ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai dengan berdasarkan 5 program unggulan. Ke lima (5) program unggulan ini tertuang dalam bentuk BAZNAS Religi, BAZNAS Peduli, BAZNAS Cerdas, BAZNAS Sehat, dan BAZNAS Sejahtera.

#### B. Manajemen Zakat melalui UPZ Berbasis Desa

Unit Pengelola Zakat (UPZ) secara khusus dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai di desa/kelurahan untuk membantu tugas BAZNAS. Menurut Ketua BAZNAZ Kabupaten Sinjai, untuk teknis penghimpunan ZIS pihaknya telah membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di 80 desa/kelurahan. Setiap UPZ yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta masing-masing 1 (satu) anggota di setiap dusun. UPZ ini telah hadir sebagai unit kecil BAZNAS yang ada di setiap desa di Kabupaten Sinjai yang bertujuan untuk membantu BAZNAS Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat, menyusun perencanaan penghimpunan zakat, melaksanakan penghimpunan zakat, pengelolaan data muzaki, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima. UPZ berbasis desa juga bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang di Kabupaten Sinjai, karena masih ada beberapa orang yang tidak membayar atau tidak menerima zakat karena terkendala dari data atau wilayahnya yang sulit dijangkau oleh pengurus BAZNAS.

Secara umum, BAZNAS Kabupaten Sinjai telah menerapkan mekanisme UPZ berbasis desa dalam untuk menghimpun, mendata, dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016, meliputi: Sosialisasi, edukasi, dan layanan muzaki. UPZ melakukan pendataan dan pembaruan data muzakki secara berkala di institusi masing-masing. UPZ melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh UPZ.

UPZ berbasis desa yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai masih terbilang baru. UPZ di setiap desa terbentuk sejak tahun 2020. Sampai saat ini jumlah UPZ yang ada di desa/kelurahan sebanyak 80 unit. Jumlah ini cukup memadai untuk membantu tugas dan fungsi BAZNAS. Dalam pelaksanaannya, UPZ Berbasis Desa tidak terlepas dari tanggungjawab yang diberikan BAZNAS meliputi:

##### 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat

Sosialisasi ialah salah satu media atau sarana yang mempengaruhi tentang kepribadian dari seseorang, sehingga kepribadian dari seseorang sangatlah bergantung terhadap cara individu tersebut bersosialisasi dengan orang lain. Sosialisasi merupakan proses sosial yang dijalankan seseorang atau dilalui seorang untuk menjadi seorang anggota



kelompok dan masyarakat melalui pembejalaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai melalui UPZ desa sering melakukan sosialisasi dan edukasi zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan gencarnya melakukan bimbingan teknis zakat, infaq, dan sedekah di desa/kelurahan/kecamatan masing-masing. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti melalui keaktifan di media sosial, mendatangi rumah warga yang mempunyai potensi zakat, dakwah di masjid-masjid, dan lainnya. Tujuan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan bagaimana dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara agregat.

#### 2) Mendata dan melayani muzakki

Mendata ialah suatu proses pencatatan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Pendataan merupakan proses mengumpulkan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang atau sifat baik secara langsung maupun tidak. Adapun cara mendata dan melayani muzakki yaitu dengan pelayanan yang transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat dimengerti oleh semua pihak muzakki.

UPZ mempunyai tugas untuk melakukan pendataan dan pembaruan data muzakki secara berkala di institusi masing-masing. UPZ menyerahkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS sesuai dengan tingkatannya kepada muzakki di Institusi masing-masing. Selain itu, UPZ wajib menyerahkan bukti stor zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota kepada muzakki di institusi masing-masing.

Berdasarkan hasil peneliti, Ketua BAZNAS Sinjai menyatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai melalui masing-masing UPZ Berbasis Desa sudah melaksanakan tugasnya yaitu pencatatan, pendataan muzakki yang ada di desa, sehingga memudahkan pencatatan BAZNAS Kabupaten Sinjai. Dengan adanya catatan dan data yang dikelola oleh UPZ, BAZNAS dapat memperluas wilayah penerimaan zakat, infaq, dan sedekahnya. Pendataan itu juga berfungsi untuk mengetahui secara pasti terkait dengan penerima zakat, infaq, dan sedekah sehingga dana yang didistribusikan tepat sasaran.

#### 3) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ).

Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) merupakan kartu dengan kode sebagai identifikasi database penyetor zakat (muzakki). NPWZ dibuat oleh BAZ. Sedangkan di LAZ belum menerapkan NPWZ, tetapi di LAZ hanya mengenal nomor urut muzakki untuk identifikasi database. Sebagaimana nomor pokok wajib pajak (NPWP), Baznas Card ini merupakan kartu berkode sebagai identifikasi database penyetor zakat (muzakki). Pemilik kartu NPWZ dapat mengakses pelayanan pembayaran zakat kapan pun dan di mana pun, tanpa harus mendatangi counter Baznas. Caranya, jika ingin membayar zakat dapat ditransfer via bank atau ATM dengan menyertakan nomor NPWZ Berdasarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa setelah melakukan pendataan dan membuat NPWZ, BAZNAS melalui UPZ menyerahkan NPWZ kepada muzakki yang ada di unit UPZ desa masing-masing. Pencatatan database penyetor zakat yang dilaksanakan melalui UPZ Berbasis Desa sangat membantu tugas BAZNAS dalam menyelenggarakan pendataan yang akurat dan terintegrasi. Sehingga, BAZNAS Kabupaten Sinjai dapat melakukan perencanaan dan penyusunan program kerja dengan mudah. Selain itu, NPWZ menjadi landasan BAZNAS untuk mengukur potensi penerimaan zakat secara akurat.

#### 4) Mengumpulkan zakat

Salah satu kewajiban umat muslim ialah membayar zakat. Bagi setiap muslim yang mempunyai finansial yang stabil atau mampu, wajib untuk membayar zakat kepada orang



yang membutuhkan. Zakat ialah ibadah yang tercantum di dalam rukun Islam. Zakat yang awal dilaksanakan secara mandiri yang disalurkan secara langsung kepada masyarakat, saat ini zakat dikumpulkan dan didistribusi melalui lembaga yang dikelola secara terstruktur dan teratur. Salah satu tujuan BAZNAS yaitu terwujudnya penghimpunan zakat nasional yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sinjai melalui UPZ Berbasis Desa telah melakukan penghimpunan zakat secara tepat, sesuai dengan kondisi masyarakat di desa masing-masing. Hasil penghimpunan dana UPZ Berbasis Desa disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Sinjai sesuai dengan tingkatannya. Menurut Ketua BAZNAS, keberadaan UPZ Berbasis Desa yang dibentuk di 80 desa/kelurahan sangat membantu BAZNAS dalam penghimpunan zakat secara lebih luas.

#### 5) Menyusun anggaran tahunan

Anggaran tahunan ialah suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. BAZNAS menyusun anggarannya dengan membuat anggaran biaya operasional pada masa awal periode, kemudian mengalokasikan dari setiap jenis biaya operasional secara lebih tepat, dan memeriksa bukti-bukti serta hal-hal yang berhubungan langsung dengan pengeluaran tentang biaya operasional.

RKAT UPZ disusun dengan sistematika yang terdiri dari pendahuluan, lembar penetapan, rencana penerimaan dana, rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional, rencana penggalangan muzaki, rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan asnaf, rencana tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan program, dan rencana penerima manfaat. RKAT UPZ sebagai pedoman kerja UPZ yang dapat membantu UPZ dalam menyelenggarakan kegiatan mulai dari tahap penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

Berdasarkan hasil penelitian, UPZ Berbasis Desa telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKTA) untuk program penghimpunan, tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dalam penyusunan RKTA, UPZ Berbasis Desa dibimbing secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai. Selain itu, proses penyusunan RKTA juga melibatkan perangkat desa/kelurahan dan masyarakat di desa masing-masing khususnya para muzakki.

#### 6) Menyusun laporan kegiatan

Laporan kegiatan ialah hasil dari kegiatan yang dilakukan sebagai bukti tanggung jawab pengurus untuk kegiatan tersebut. Setelah laporannya disusun maka akan diberikan kepada Bendahara BAZNAS. UPZ wajib menyampaikan laporan penghimpunan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun.

Berdasarkan hasil penelitian, Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa UPZ Berbasis Desa telah membuat laporan kegiatan yang ada di desa/kelurahan masing-masing. Laporan kegiatan yang berasal dari UPZ Berbasis Desa dapat dijadikan acuan BAZNAS Kabupaten Sinjai untuk menyusun laporan kegiatan secara menyeluruh dari 80 desa dan kelurahan. Laporan kegiatan ini dapat dijadikan acuan oleh BAZNAS dan UPZ untuk menyusun RKTA tahap selanjutnya.

Berdasarkan uraian tentang Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Sinjai dan Manajemen Zakat melalui UPZ Berbasis Desa, dapat dikatakan bahwa zakat yang dikelola secara terstruktur dan terorganisir oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai Bersama dengan 80 unit UPZ yang ada di desa/kelurahan mempunyai peran signifikan dan strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dapat dilihat secara lebih rinci tentang pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan melalui 5 (lima) program unggulan BAZNAS Kabupaten





Sinjai. Meski pendirian BAZNAS dan UPZ masih terbilang baru, akan tetapi program-program yang telah direalisasikan sudah banyak menyentuh lapisan masyarakat sampai ke desa-desa terpencil. Meskipun belum optimal dalam memenuhi potensi penerimaan zakat, tetapi melalui program yang direncanakan dan telah dilaksanakan menjadi tanda positif bahwa pemberdayaan masyarakat melalui visi-misi BAZNAS Kabupaten Sinjai dan UPZ Berbasis Desa dapat terwujud secara menyeluruh.

Berdasarkan laporan tahun 2020 yang dirilis BAZNAS Kabupaten Sinjai, total penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui UPZ sebesar Rp.400 juta. Sementara total penyaluran sebesar Rp.200 juta, yang terdiri dari berbagai variabel bantuan, terutama kebencanaan yang sifatnya darurat ke masyarakat seperti bantuan kepada korban kebakaran. Bantuan untuk program per triwulan yaitu penyaluran sembako dengan nilai tertentu, ditambah uang saku kepada 350 mustahiq yang tersalur di semua kecamatan/desa yang ada di Kabupaten Sinjai.

Penghimpunan zakat kebanyakan dilaksanakan melalui door to door ke setiap desa/kelurahan, di mana setiap desa biasanya mengumpulkan Rp.40 juta sampai Rp.80 juta. Untuk distribusinya, zakat disalurkan di setiap dusun dengan sasaran rumah tangga fakir miskin. Bantuan berupa uang tunai diberikan kepada fakir miskin sebesar Rp.200 ribu sampai Rp.230 ribu setiap rumah. Selain itu, terdapat 300 paket sembako yang diberikan kepada petugas kebersihan dan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Berbagai program yang telah diluncurkan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai dalam membantu pemerintah menangani kemiskinan mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, berikut proses pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai Bersama UPZ Berbasis Desa yang telah dibina.

- 1) Penghimpunan ZIS. Penghimpunan dana zakat yang dilaksanakan UPZ Berbasis Desa menggunakan cara langsung, melalui bank, dan salary allotment. Infaq/sedekah dikumpulkan dengan menerima secara langsung dari masyarakat dan juga dengan cara menyebar kotak-kotak infaq di toko-toko, masjid-masjid, dan tempat umum lainnya. Untuk penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS juga membuka rekening khusus seperti rekening Bank Mandiri dan Bank BRI. BAZNAS Kabupaten Sinjai juga menerima zakat, infaq, dan sedekah melalui e-payment seperti Ovo dan PakeLinkAja.
- 2) Pendistribusian. Dana-dana ZIS yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan/asnaf yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat terdiri fakir, miskin, amil, ibnu sabil, muallaf dan fi sabilillah. Pendistribusian yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa dilaksanakan secara langsung. Sebelum didistribusikan, pengurus BAZNAS dan UPZ terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung kepada sasaran penerima. Kalau sudah memenuhi syarat sebagai penerima yang telah ditetapkan BAZNAS, maka BAZNAS akan melakukan penyaluran sesuai dengan kebutuhan penerima. Dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq, BAZNAS dan UPZ lebih mengutamakan distribusi domestik, pendistribusian yang merata, dan membangun kepercayaan antara pemberi dengan penerima zakat.
- 3) Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Dana zakat, infaq, dan sedekah disalurkan tidak hanya pada kebuhan komsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif. Supaya dana tersebut bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat miskin, juga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS melalui UPZ berbasis



didistribusikan ke dalam lima program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, seperti yang diutarakan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai, yaitu: BAZNAS Religi, BAZNAS Peduli, BAZNAS Cerdas, BAZNAS Sehat, dan BAZNAS Sejahtera.

#### C. Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Manajemen Zakat

Manajemen zakat yang dikelola secara terstruktur dan terorganisir mempunyai peran signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi umat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, mengentaskan masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, serta membangun kemandirian ekonomi umat. Zakat tidak hanya sekedar ibadah ritual untuk menunaikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi zakat mempunyai tujuan yang lebih luas. Zakat dapat menjadi pagar untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam perekonomian, zakat dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menanggulangi kemiskinan, dan ketidakmerataan ekonomi. Manajemen zakat merupakan alat kontrol dalam menghadapi masalah kesenjangan sosial-ekonomi, misalnya pengalihan sebagian kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan orang miskin.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, setidaknya dapat dilaksanakan melalui tiga cara seperti yang dikemukakan Anwar (2018), yaitu: (1) pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), di mana setiap manusia atau setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan; (2) pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) melalui peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi; (3) pendistribusian dan pendayagunaan zakat mampu melindungi rakyat, mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, dan mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah.

Selain itu tiga acara di atas, pemberdayaan ekonomi umat dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih praktis, seperti; (1) membantu masyarakat dalam menemukan masalah dan solusinya; (2) melakukan analisis atau kajian terhadap permasalahan tersebut secara partisipatif yang dapat dilaksanakan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik; (3) menentukan skala prioritas masalah dengan cara memilah dan memilih setiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan; (4) mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat; (5) melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi; dan (6) mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan.

Upaya strategis dapat dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional. Salah satu bentuk perwujudan ekonomi umat ialah melalui pengelolaan zakat secara terstruktur dan terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut program-program unggulan yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS bersama UPZ:

##### 1) BAZNAS Religi

Bantuan dai' dan guru mengaji. Program yang dicetuskan BAZNAS, kini telah berkembang tidak hanya menjadi mitra pemerintah kabupaten dalam pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia yang religius dan berdaya saing sesuai Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai. Program seperti ini



## Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 8, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dipertahankan dan dikembangkan, mengingat program tersebut sangat bermanfaat sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmatinya.

BAZNAS mendukung pelatihan pengembangan kapasitas sumber daya manusia guru mengaji dan imam masjid seperti yang telah dilaksanakan di Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong. BAZNAS punya komitmen terhadap segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam, agar dana ZIS yang dihimpun betul-betul efektif dari sisi pendayagunaannya. Sehingga, keberadaan BAZNAS dapat menjadi wadah yang loyal dalam melayani kebutuhan umat terutama dalam hal Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS).

Untuk mengembangkan program religi, BAZNAS melakukan kerja sama dengan kampus yang ada di Kabupaten Sinjai. BAZNAS menjalin kerja sama dengan salah satu kampus yang mempunyai pengaruh besar di Kabupaten Sinjai, yakni Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai. BAZNAS dan IAIM Sinjai telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Nota kesepahaman ini merupakan bentuk program BAZNAS Religi yang bergerak pada keagamaan dan BAZNAS Peduli yang menyentuh masyarakat sebagai program sosial.

Kerja sama ini sekaligus merupakan bentuk sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen terhadap program yang ada di BAZNAS, sehingga kerja sama ini bukan hanya pada pemagangan saja, tetapi juga bagaimana melibatkan akademisi dari IAIM Sinjai untuk ikut berpartisipasi pada program BAZNAS. Kerja sama ini sekaligus dapat membantu kampus untuk mewujudkan tri dharma perguruan tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, kerja sama yang dibangun dapat membantu pengembangan sumber daya manusia dan manajemen amil zakat.

### 2) BAZNAS Peduli

Program ini secara khusus dilaksanakan untuk santunan fakir miskin, santunan korban bencana alam, dan bedah rumah bagi masyarakat fakir miskin. Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai, BAZNAS berkomitmen selalu mengintruksikan kepada bagian pendistribusian untuk melakukan yang terbaik dalam pendistribusian karena itulah alat sosialisasi yang paling jitu. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sinjai sudah terlibat untuk membantu masyarakat yang kekurangan dan akan selalu memberikan dukungan dalam mengentaskan kemiskinan.

Di tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa melakukan bedah rumah sebanyak 20 unit rumah untuk warga yang kurang mampu di Kabupaten Sinjai. Meskipun dalam suasana pandemi, Jumlah ini sedikit meningkat dibanding tahun 2019 yang telah melakukan bedah rumah untuk 14 unit rumah. Bedah Rumah ini merupakan bentuk realisasi sekaligus ajang sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat atas keberadaan BAZNAS dalam melangsungkan tugasnya sebagai lembaga resmi untuk mengelola zakat dengan terstruktur.

Selain Bedah Rumah, BAZNAS Kabupaten Sinjai dan UPZ Desa menyalurkan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Kabupaten Sinjai. Bantuan sembako diberikan kepada 35 warga dari empat Desa se-Kecamatan Pulau Sembilan, 10 korban kebakaran dan 9 korban angin puting beliung. Tidak hanya terbatas di Kabupaten Sinjai, BAZNAS Sinjai juga menyalurkan bantuan berupa beras, makanan ringan, gula, perlengkapan bayi, makanan siap saji kepada para korban terdampak gempa bumi di Kabupaten Mamaju. Ketua BAZNAS melaporkan bahwa sumber bantuan yang disalurkan berasal dari dana ZIS yang di kumpulkan dari masyarakat Kabupaten Sinjai. Jumlah paket yang dibagikan kepada korban gempa berjumlah 600 paket.



### 3) BAZNAS Cerdas

Program ini berfokus kepada pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga fakir miskin. Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada para siswa yang berprestasi untuk mendapatkan pendanaan atau bantuan stimulus sebagai bentuk motivasi. Pemberian beasiswa ini berasal dari ZIS dikumpul. Program ini merupakan tindakan yang sangat mulia dan dibenarkan hukum syariat Islam, sehingga BAZNAS Sinjai selalu komitmen menjalin kerja sama dengan seluruh lembaga pendidikan di Sinjai khususnya di bidang keagamaan.

Program ini juga merupakan salah satu cara efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana yang terkumpul di BAZNAS tersalurkan dengan baik yaitu melalui pemberian beasiswa berprestasi, sehingga dapat menguatkan kepercayaan masyarakat kepada Baznas sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah.

Dalam rangka pengembangan pendidikan putera-puteri Sinjai di semua level sekolah, BAZNAS berinisiatif untuk berpartisipasi dengan menyalurkan dana zakat kepada 12 Pesantren dan 9 TK/TPA, memberikan bantuan beasiswa berprestasi kepada wisudawan santri/santriwati berprestasi di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Puce'e, Kecamatan Sinjai Selatan, dan memberikan bantuan pendidikan kepada 92 siswa/siswi fakir miskin yang di Kabupaten Sinjai.

Selain memberikan bantuan beasiswa, program BAZNAS Cerdas bersama dengan UPZ di masing-masing desa/kelurahan juga sering menggelar bimbingan teknis terkait zakat, infaq dan sedekah. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah sehingga dapat dikelola dengan baik dan dalam penyalurannya dapat diberikan kepada yang berhak. BAZNAS telah melakukan bimbingan teknis yang berkerja sama dengan instansi-intansi pemerintah dan swasta di Kabupaten Sinjai. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan ialah bimbingan teknis di Aula Kantor Kecamatan Sinjai Utara, dihadiri puluhan peserta yang berasal dari imam kelurahan, imam lingkungan, pengurus masjid, pegawai desa/kelurahan, penyuluh agama, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang ada di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sinjai.

BAZNAS juga melakukan sosialisasi di Organisasi Perangkat Daerah dan Dinas-Dinas lingkup kerja pemerintah Kabupaten Sinjai, karena tidak semua Aparatus Sipil Negara mengetahui secara utuh program BAZNAS. Sosialisasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat muslim khususnya para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten tentang bagaimana pentingnya kewajibannya zakat, dan bagaimana penting ZIS yang dikelola secara terstruktur oleh BAZNAS.

### 4) BAZNAS Sehat

Program ini berfokus pada pemberian bantuan berupa pengobatan untuk keluarga fakir miskin. BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa telah menyalurkan bantuan dalam kegiatan Sinjai Sehat untuk warga yang menderita sakit dan terkendala pada biaya pengobatan. Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa BAZNAS Sinjai akan mendirikan klinik kesehatan di Kabupaten Sinjai, yang berokasi di Kantor BAZNAS, di Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara. Rencana ini sudah memasuki tahap finalisasi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sinjai dan Bank BPD Sulselbar. CSR Bank BPD sudah bersedia untuk membantu mewujudkan program ini dengan memberika fasilitas berupa kendaraan ambulance yang dapat dipakai sebagai pembantu operasional klinik kesehatan.





#### 5) BAZNAS Sejahtera

Zakat itu ada dua poin penting yang harus diperhatikan yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif itu ialah penyaluran zakat yang diharapkan bisa dikembangkan. Pendistribusian ZIS tidak hanya di salurkan pada kebutuhan konsumtif saja, akan tetapi dana tersebut juga harus disalurkan pada kebutuhan produktif seperti bantuan modal. Dana ZIS dapat dialokasikan untuk pengembangan usaha atau bantuan modal kepada keluarga fakir miskin untuk membuat usaha agar tidak selalu bergantung pada pemberian semata. Dana zakat yang disalurkan untuk kebutuhan produktif akan berdampak positif pada mustahik dan BAZNAS. Semakin luas dan berhasilnya usaha penerima modal, akan memengaruhi jumlah ZIS yang disetor ke BAZNAS. Selain itu, bantuan usaha kepada fakir miskin akan merubah kehidupan kaum miskin, mustahik menjadi muzakki.

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Sinjai, selain mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS, BAZNAS Kabupaten Sinjai juga turut andil dalam menjawab masalah sosial di tengah masyarakat. BAZNAS Kabupaten Sinjai mewujudkan program pemberdayaan ekonomi melalui pembagian boks jualan untuk pelaku usaha kecil yang ada di Sinjai. BAZNAS menyalurkan 5 unit boks, dan uang tunai untuk modal usaha. Mereka yang mendapatkan bantuan boks jualan ini juga akan mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp2,5 juta per orang agar usaha yang telah dirintis bisa semakin berkembang.

Penyaluran yang bersifat pendayagunaan zakat ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan di Bumi Panrita Kitta. Sejak program BAZNAS Sejahtera diluncurkan, BAZNAS menerima banyak proposal dari masyarakat. Oleh karena dana zakat masih terbatas, Baznas hanya bisa merealisasikan lima unit boks. Namun, pihak BAZNAS akan menampung beberapa proposal yang sudah masuk untuk direalisasikan pada saat alokasi dana zakat sudah memadai.

Ketua BAZNAS menyampaikan bahwa program BAZNAS Sejahtera direspon baik oleh masyarakat di Sinjai dengan banyaknya proposal yang diterima dari pengusaha kecil. Program ini harus didukung oleh pemerintah Kabupaten Sinjai karena sejalan dengan program unggulan Bupati Sinjai, yaitu menciptakan 1000 wirausaha baru dan 10 ribu lapangan kerja.

#### 4. Simpulan

BAZNAS melalui UPZ berbasis Desa telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi ummat. Hal ini dapat dilihat dari proses penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS yang dikelola oleh BAZNAS. Pada aspek pendayagunaan dan pendistribusian, BAZNAS melalui UPZ telah merealisasikan program-program kerja unggulan. Program-program unggulan tersebut meliputi program BAZNAS Religi, BAZNAS Peduli, BAZNAS Cerdas, BAZNAS Sehat, dan BAZNAS Sejahtera.

UPZ berbasis desa tidak terlepas dari tanggungjawab yang diberikan BAZNAS meliputi: (1) sosialisasi dan edukasi zakat; (2) melakukan pencatatan, pendataan muzakki yang ada di desa, sehingga memudahkan pencatatan BAZNAS Kabupaten Sinjai; (3) menyerahkan NPWZ kepada muzakki yang ada di unit UPZ desa masing-masing; (4) melakukan penghimpunan zakat secara tepat; (5) menyusun RKTA untuk program penghimpunan, tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS; dan (6) menyampaikan laporan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya setiap 1 (satu) bulan, 6 (enam) bulan, dan akhir tahun.



BAZNAS Kabupaten Sinjai bersama UPZ Berbasis Desa telah melakukan program unggulan yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat: (1) BAZNAS Religi, memberikan bantuan dai' dan guru mengaji, pelatihan guru mengaji dan imam masjid, kerja sama dengan Institut Agama Islam Muahammadiyah (IAIM) Sinjai; (2) BAZNAS Peduli, melakukan bedah rumah dan menyalurkan bantuan sembako kepada para korban terdampak kepada warga yang terdampak musibah; (3) BAZNAS Cerdas, pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi dan keluarga fakir miskin, 12 Pesantren dan 9 TK/TPA, bimbingan teknis terkait ZIS kepada puluhan peserta; (4) BAZNAS Sehat, memberi bantuan berupa pengobatan untuk keluarga fakir miskin yang terkendala pada biaya pengobatan dan mendirikan klinik kesehatan di Kabupaten Sinjai termasuk pengadaan fasilitas berupa kendaraan ambulance sebagai operasional klinik kesehatan; (5) BAZNAS Sejahtera, pendistribusian ZIS tidak hanya disalurkan pada kebutuhan komsumtif saja, akan tetapi dana tersebut juga harus disalurkan pada kebutuhan produktif.

Penelitian ini dilaksanakan tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang dapat mengurangi kualitas data hasil penelitian. Adapun keterbatasan dari penelitian ini ialah indikator yang dipakai untuk menilai pola manajemen zakat terbatas pada tiga indikator, responden atau informan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengurus BAZNAS Kabupaten Sinjai, unit analisis pada penelitian ini hanya terbatas pada zakat yang dikelola oleh BAZNAS dan UPZ.

#### Daftar Pustaka

- Afrina, Dita. (2018). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2.
- Anawar, Ahmad Thoharul. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF*, Vol. 5, No. 1.
- Astuti, Daharmi., Rusby, Zulkifli., & Zulbaidi. (2017). Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 14, No. 1.
- Buchari, Imam. (2022). Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Perbankan Syariah Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, Vol. 3 No.1 pp. 53-72.
- Fauzi, Iip Miftah., & Munandar, Eris. (2020). Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (EKSPEKSTASy)*, Vol. 1, No. 01. DOI: <https://doi.org/10.54801/ekspektasy.v1i01.103>.
- Hadi, Rahmini. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyuma. *Islamic Economics Journal*. Vol. 8 No. 2.
- Hafriza., Hesti, Raja., Firdaus., & Chuzairi, Ahmad. (2018). Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat. *Jurnal Perada*, Vol. 1, No. 1.
- Hidajat, Rachmat. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII, No. 1.
- Jumardi, Rizkiani, R., & Abidin, Z. (2021). Etika Bisnis Islam: Urgensi Implementasi Manajemen Bisnis Islam Pasca Puncak Pandemi Pada UMKM di Kabupaten Sinjai. *Prosiding UMY Grace*, 2(1).
- Katsir, Ibnu. (2013). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafii.



- Milles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtani, Alim (2016). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Ddalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan MANDAU. *Jurnal Al-Qasd*, Vol.1, No.1.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Rahayu, Kustia., & Supriyadi, Ahmad. (2022). Management Of Fundraising Profession Zakat Among State Civil Apparatus to Increase Profession Zakat Earnings At UPZ Regional Coordinator Unit Panggul District. *ZAWA: Management of Zakat Waqf Journal*, Volume 2, Nomor 1.
- Syafii, Suaidi. (2020). Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Iain Madura terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 1, No. 2.
- Syahputri, Tasya Hadi., Indriana, Mae Mona., Aqilah, Shafa., & Rohim, Ade Nur. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 2. DOI. <http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>.
- Shuhufi, Muhammad and Fatmawati (2022) *Penguatan Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Berbasis Masjid di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan*. *Jurnal Istiqra: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 10 (1). pp. 1-15.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yulianto, Faizal., & Rahmawati, Lilik (2021). Pengembangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) UIN Sunan Ampel Surabaya: Telaah Strategi dan Implementasinya. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Vol. 3, No. 1.
- Yusran., Basalamah, Abdurahman., Ahmad, Tri Sulkarnain., & Saharuddin. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Manajemen Zakat Pada Badan Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, Vol. 3, No. 2.
- Waldelmi, Idel. (2019). Strategi Pengelolaan Penghimpunan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol 11, No. 1.